
KRONOLOGIS PERMASALAHAN JL. KUTISARI NO. 54-56 SURABAYA

Obyek:

Tanah di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya seluas 10.439 M² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Kutisari atas nama Pemerintah Kota Surabaya





KETERANGAN WARNA:

: Pihak Robby Kamdani (PT. Pancaran Bantalan Sakti)

: Obyek Sengketa dan Permasalahan

: Pihak Imam Santoso, BA (Yayasan Budi Pekerti)

PERMASALAHAN

- 1. Bahwa Yayasan Budi Pekerti keberatan dengan adanya penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0678p/402.5.12/07 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya AN. Robby Kamdani a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti ;
- 2. Bahwa terhadap Surat Izin Pemakaian Tanah yang Nomor 188.45/0678p/402.5.12/07 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya AN. Robby Kamdani a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 60/G.TUN/2007 dengan para pihak:
 - Yayasan Pendidikan Budi Pekerti (Penggugat)
 - Ka. BPTB (Tergugat)
 - PT. Pancaran Bantalan Sakti (Intervensi)
 - Imam Santoso (Intervensi II)

dengan putusan akhir memenangkan Yayasan Budi Pekerti. Disamping itu Yayasan Budi Pekerti juga menggugat kepemilikan bangunan di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 663/Pdt.G/2006/PN.Sby dengan para pihak:

- Yayasan Pendidikan Budi Pekerti (Penggugat)
- Ka. BPTB (Tergugat)
- PT. Pancaran Bantalan Sakti (Intervensi)
- Imam Santoso (Intervensi II)

dengan putusan akhir memenangkan PT. Pancaran Bantalan Sakti

3. Bahwa terhadap 2 (dua) putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) yang bertentangan terhadap obyek sengketa yang sama